



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2020/PN P1p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SALDI alias ABANG bin AZIS;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Hartako, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan Dusun T. Mincarae, Kel. Loeha, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **NIZAR alias BANDA bin YAHYA;**
Tempat lahir : Bua;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTP Bogar, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I. SALDI alias ABANG bin AZIS ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa II. NIZAR alias BANDA bin YAHYA ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa I. SALDI alias ABANG bin AZIS dan Terdakwa II. SALDI alias ABANG bin AZIS selanjutnya disebut para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 212/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALDI Als. ABANG Bin AZIS dan terdakwa NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALDI Als. ABANG Bin AZIS dan terdakwa NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA berupa pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah batu kerikil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 lembar baju merk Quiksilver warna abu-abu lengannya berwarna hitam;
- 1 unit telepon genggam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN Bin USMAN

- 1 buah flashdisk berisikan video pengeroyokan terhadap Herman Kamal;

Dikembalikan kepada penyidik Polres Palopo.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi : DP 4033 TG, dengan Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ095188;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni AYUMNI melalui terdakwa SALDI Als. ABANG Bin AZIS.

- Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan, pada pokoknya menyatakan hal yang sama bahwa bermohon supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SALDI alias ABANG bin AZIS dan Terdakwa II. SALDI alias ABANG bin AZIS diajukan ke persidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM- 49 /Plopo/Eku.2/11/2020 tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA, pada hari Senin, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan, atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN Bin USMAN yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA datang ke Penginapan La Laguna dengan membawa minuman keras jenis ballo dn sesampainya di penginapan tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA lalu minum minuman keras tersebut, kemudian terdakwa SALDI Als. ABANG pergi jalan-jalan dengan orang yang bernama AYUMI sedangkan terdakwa NIZAR Als. BANDA masih berada di penginapan, lalu terdakwa SALDI Als. ABANG bertemu dengan orang yang bernama AFDAL dan mengajak orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL ke penginapan La Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo. Setibanya di penginapan, terdakwa NIZAR Als. BANDA serta orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL minum minuman keras bersama-sama di teras sedangkan terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkir bersama orang yang bernama AYUMI;
- Bahwa saat terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkir datang orang yang bernama IYAN memberikan kepada terdakwa SALDI Als. ABANG obat jenis Alfrasolam/obat penenang, tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa SALDI Als. ABANG ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



kantor polisi. Mendengar hal tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG begitu juga teman-teman terdakwa SALDI Als. ABANG berlari ke arah parkirana guna bersama-sama meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN serta meminta kembali obat yang diamankan. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa SALDI Als. ABANG dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam, setelah itu terdakwa SALDI Als. ABANG dan teman-temannya kembali masuk ke penginapan La Laguna melanjutkan minum minuman keras jenis ballo, namun saat minum minuman keras tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG mencurigai bahwa saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa SALDI Als. ABANG dan kawan-kawan;

- Bahwa setelah minum minuman keras jenis ballo, terdakwa SALDI Als. ABANG, saksi NIZAR Als. BANDA, orang yang bernama AYUMI, orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL pergi meninggalkan penginapan La Laguna menuju Rumah Bernyanyi Qita-Qita dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa SALDI Als. ABANG segera mengambil sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi NIZAR Als. BANDA guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL serta menyuruhnya menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG yang ada di dalam telepon genggam;
- Bahwa sesampainya terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA di Penginapan La Laguna, segera terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dan menyuruh saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL untuk menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG, mendapat teguran tersebut langsung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berdiri dan terjadi perkelahian antara terdakwa SALDI Als. ABANG dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Dalam perkelahian tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG sebelumnya yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menjepitnya namun terdakwa SALDI Als. ABANG berhasil menarik kembali parangnya dan langsung melepaskan



parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;

- Bahwa melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa SALDI Als. ABANG, melihat hal tersebut segera terdakwa NIZAR Als. BANDA menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya deengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa SALDI Als. ABANG. Saat terlepas tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa SALDI Als. ABANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA terhadap HERMAN KAMAL Als. KAMAL tersebut adalah Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepat di Losmen La Laguna Palopo yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SALDI Als. ABANG bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA tersebut mengakibatkan HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA, pada hari Senin, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan, atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN Bin USMAN*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA datang ke Penginapan La Laguna dengan membawa minuman keras jenis ballo dn sesampainya di penginapan tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA lalu minum minuman keras tersebut, kemudian terdakwa SALDI Als. ABANG pergi jalan-jalan dengan orang yang bernama AYUMI sedangkan terdakwa NIZAR Als. BANDA masih berada di penginapan, lalu terdakwa SALDI Als. ABANG bertemu dengan orang yang bernama AFDAL dan mengajak orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL ke penginapan La Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo. Setibanya di penginapan, terdakwa NIZAR Als. BANDA serta orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL minum minuman keras bersama-sama di teras sedangkan terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkirannya bersama orang yang bernama AYUMI;
- Bahwa saat terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkirannya datang orang yang bernama IYAN memberikan kepada terdakwa SALDI Als. ABANG obat jenis Alfrasolam/obat penenang, tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa SALDI Als. ABANG ke kantor polisi. Mendengar hal tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG begitu

Halaman 7 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga teman-teman terdakwa SALDI Als. ABANG berlari ke arah parkirana guna bersama-sama meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN serta meminta kembali obat yang diamankan. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa SALDI Als. ABANG dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam, setelah itu terdakwa SALDI Als. ABANG dan teman-temannya kembali masuk ke penginapan La Laguna melanjutkan minum minuman keras jenis ballo, namun saat minum minuman keras tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG mencurigai bahwa saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa SALDI Als. ABANG dan kawan-kawan;

- Bahwa setelah minum minuman keras jenis ballo, terdakwa SALDI Als. ABANG, saksi NIZAR Als. BANDA, orang yang bernama AYUMI, orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL pergi meninggalkan penginapan La Laguna menuju Rumah Bernyanyi Qita-Qita dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa SALDI Als. ABANG segera mengambil sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi NIZAR Als. BANDA guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL serta menyuruhnya menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG yang ada di dalam telepon genggam;
- Bahwa sesampainya terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA di Penginapan La Laguna, segera terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dan menyuruh saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL untuk menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG, mendapat teguran tersebut langsung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berdiri dan terjadi perkelahian antara terdakwa SALDI Als. ABANG dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Dalam perkelahian tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG sebelumnya yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menjepitnya namun terdakwa SALDI Als. ABANG berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN



KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;

- Bahwa melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa SALDI Als. ABANG, melihat hal tersebut segera terdakwa NIZAR Als. BANDA menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya deengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa SALDI Als. ABANG. Saat terlepas tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa SALDI Als. ABANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA terhadap HERMAN KAMAL Als. KAMAL tersebut adalah Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepat di Losmen La Laguna Palopo yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;

Perbuatan terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA, pada hari Senin, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan, atau ditempat lain



yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN Bin USMAN*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA datang ke Penginapan La Laguna dengan membawa minuman keras jenis ballo dn sesampainya di penginapan tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA lalu minum minuman keras tersebut, kemudian terdakwa SALDI Als. ABANG pergi jalan-jalan dengan orang yang bernama AYUMI sedangkan terdakwa NIZAR Als. BANDA masih berada di penginapan, lalu terdakwa SALDI Als. ABANG bertemu dengan orang yang bernama AFDAL dan mengajak orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL ke penginapan La Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo. Setibanya di penginapan, terdakwa NIZAR Als. BANDA serta orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL minum minuman keras bersama-sama di teras sedangkan terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkirán bersama orang yang bernama AYUMI;
- Bahwa saat terdakwa SALDI Als. ABANG masih di parkirán datang orang yang bernama IYAN memberikan kepada terdakwa SALDI Als. ABANG obat jenis Alfrasolam/obat penenang, tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa SALDI Als. ABANG ke kantor polisi. Mendengar hal tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG begitu juga teman-teman terdakwa SALDI Als. ABANG berlari ke arah parkirán guna bersama-sama meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN serta meminta kembali obat yang diamankan. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa SALDI Als. ABANG dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam, setelah itu terdakwa SALDI Als. ABANG dan teman-temannya kembali masuk ke penginapan La Laguna melanjutkan minum minuman keras jenis ballo, namun saat minum minuman keras tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG mencurigai bahwa saksi HERMAN

Halaman 10 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa SALDI Als. ABANG dan kawan-kawan;

- Bahwa setelah minum minuman keras jenis ballo, terdakwa SALDI Als. ABANG, saksi NIZAR Als. BANDA, orang yang bernama AYUMI, orang yang bernama IYAN dan orang yang bernama AFDAL pergi meninggalkan penginapan La Laguna menuju Rumah Bernyanyi Qita-Qita dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa SALDI Als. ABANG segera mengambil sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi NIZAR Als. BANDA guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL serta menyuruhnya menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG yang ada di dalam telepon genggam;
- Bahwa sesampainya terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA di Penginapan La Laguna, segera terdakwa SALDI Als. ABANG menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dan menyuruh saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL untuk menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG, mendapat teguran tersebut langsung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berdiri dan terjadi perkelahian antara terdakwa SALDI Als. ABANG dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Dalam perkelahian tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG sebelumnya yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menjepitnya namun terdakwa SALDI Als. ABANG berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;
- Bahwa melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa SALDI Als. ABANG, melihat hal tersebut segera terdakwa NIZAR Als. BANDA menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya deengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-

Halaman 11 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa SALDI Als. ABANG. Saat terlepas tersebut terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SALDI Als. ABANG bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA tersebut mengakibatkan HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RSUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa I SALDI Als. ABANG Bin AZIS bersama-sama dengan terdakwa II NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HERMAN KAMAL Alias HERMAN Bin USMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah diparangi oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Pongsimpin Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Laguna;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 september 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Wisma laguna dijalan jenderal sudirman Kel Binturu Kec Wara



Selatan Kota Palopo, saya sedang berada di penginapan laguna karena sedang menunggu pesanan ban yang saya pesan dimobil kempas;

- Bahwa tidak lama setelah itu datang 2 (dua) motor berboncengan dimana saya sebelumnya tidak mengenal pengendara dan penumpangnya kemudian saksi melihat terdakwa SALDI memberikan obat kepada perempuan yang diboncengnya, sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa SALDI bahwa "OBAT APA ITU" dan kemudian dijawab terdakwa SALDI "tidak ada" dan saksi meminta obat yang diserahkan oleh Terdakwa SALDI kepada perempuan tersebut kemudian pada saat itu terdakwa SALDI menyerahkan obat tersebut kepada saksi dan pada saat itu saksi sempat menasihati dan memotret obat tersebut, setelah itu terdakwa SALDI pergi dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa SALDI berboncengan dengan terdakwa NIZAR;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SALDI langsung mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi untuk menghapus foto dan saksi mengatakan tidak ada foto tersebut dan terdakwa SALDI bertanya bahwa "KAU ANGGOTA ATAU APA" dan saksi menjawab "SAYA ANGGOTA" dan kemudian terdakwa SALDI langsung mengayunkan parang yang terdakwa SALDI pegang kearah saksi secara berulang dan mengenai pada bagian kepala saksi, punggung saksi, leher saksi dan perut saksi dan kemudian terdakwa NIZAR menghantam batu kearah wajah saksi sehingga saksi langsung lari masuk kearah belakang penginapan laguna, dan pada saat itu juga terdakwa NIZAR dan terdakwa SALDI mengejar saya, dan pada saat saksi berada dibelakang maka saksi langsung memeluk terdakwa SALDI, dan pada saat itu juga terdakwa NIZAR langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan batu kerikil sehingga pelukan saksi terlepas dimana pada saat pegangan saksi terlepas maka terdakwa SALDI langsung memukulkan parangnya kebagian kepala;
- Bahwa saat itu saksi langsung merasakan ada darah yang keluar dikepala saksi, dan pada saat itu terdakwa SALDI dan terdakwa NIZAR masih memukul saksi, dan kemudian terdakwa SALDI mengatakan kepada saksi "HAPUS ITU FOTO", lalu saksi langsung pergi mengambil handphone milik saksi, dan saksi memperlihatkan handphone tersebut bahwa tidak ada foto terdakwa di dalamnya dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sambil berkata "awas kalau melapor nanti saya bunuh kamu", setelah itu saksi meminta bantuan kepada ANDI untuk mengantar saksi menuju rumah sakit AT-MEDIKA Kota Palopo;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menjalani perawatan inap dirumah sakit selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan menerima total jahitan sekitar 30 (tiga puluh) ditubuh saksi;
- Bahwa dari barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju merk Quiksilver warna abu-abu lengannya berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi : DP 4033 TG, dengan Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ095188;
 - 4 (empat) buah batu kerikil;
 - 1 (satu) unit telepon genggam;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pengeroyokan terhadap Herman Kamal
- Saksi mengetahui dan membenarkan barang yang dipergunakan dan diambil saat kejadian;
- Bahwa pihak keluarga para terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan memberi bantuan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ROSDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah suami saksi yaitu korban (HERMAN Bin USMAN) telah diparangi dan dipukul dengan menggunakan batu oleh para terdakwa
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Pongsimpin Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya dihalaman Wisma Laguna
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh korban dari cerita korban kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telfon dari keluarga dari rumah sakit bahwa korban sementara dirawat dirumah sakit sehingga saksi langsung menuju kerumah sakit AT MEDIKA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



3. **Saksi AHMAD AFDAL Alias AFDAL BiN ANDI BURHANUDDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa Saldi telah memarangi korban HERMAN dan terdakwa Nizar juga ikut membantu dengan memukul korban menggunakan batu, namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi melainkan saksi hanya mendengar cerita dari terdakwa SALDI;
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Pongsimpin Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Laguna;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah bersama dengan para terdakwa di Wisma Laguna dan setelah minum minuman keras bersama kemudian saksi menuju rumah bernyanyi Qita-qita;
- Bahwa awalnya terdakwa SALDI datang di rumah bernyanyi Qta-Qta dan menyampaikan kepada saksi bahwa sudah memarangi korban (HERMAN) dan dibantu oleh terdakwa NIZAR, yaitu dengan cara terdakwa SALDI menggunakan tangan kanan memarangi korban dan setelah mendengar cerita terdakwa tersebut kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sempat melihat parang yang dipegang oleh SALDI dan parang tersebut ada darahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi ILHAM ALFIAN Alias IAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa Saldi telah memarangi korban HERMAN dan terdakwa Nizar juga ikut membantu dengan memukul korban menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi melainkan saksi hanya mendengar cerita dari bapak saksi (ARMAN) bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Pongsimpin Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Laguna;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah bersama dengan para terdakwa di Wisma Laguna dan setelah minum minuman keras bersama, kemudian terdakwa SALDI datang di rumah bernyanyi Qta-Qta dan menyampaikan



kepada saksi bahwa sudah memarangi korban (HERMAN) dan dibantu oleh terdakwa NIZAR, yaitu dengan cara terdakwa SALDI menggunakan tangan kanan memarangi korban dan setelah mendengar cerita terdakwa tersebut kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi sempat melihat parang yang dipegang oleh SALDI dan parang tersebut ada darahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SALDI alias ABANG bin AZIS menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan, atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dilakukan bersama terdakwa NIZAR Als. BANDA, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Penginapan Laguna, Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA datang ke Penginapan Laguna dengan membawa minuman keras jenis ballo dan minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa pergi jalan-jalan dengan orang yang bernama AYUMI sedangkan terdakwa NIZAR Als. BANDA masih berada di penginapan;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD AFDAL Als. AFDAL dan mengajak saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN dan saksi AHMAD AFDAL Als. AFDAL ke penginapan Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa setibanya di penginapan, saat terdakwa masih di parkir datang saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN memberikan kepada terdakwa obat jenis Alfrasolam/obat penenang;
- Bahwa saat terdakwa menerima obat penenang dari saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa ke kantor polisi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



- Bahwa bersama-sama meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN serta meminta kembali obat yang diamankan. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam;
- Bahwa setelah itu terdakwa terdakwa NIZAR Als. BANDA, orang yang bernama AYUMI, saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN dan saksi AHMAD AFDAL Als. AFDAL pergi meninggalkan penginapan Laguna menuju Rumah Bernyanyi Qita-Qita dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mencurigai bahwa saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa segera mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa menemui terdakwa NIZAR Als. BANDA guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL guna menyuruhnya menghapus foto terdakwa yang ada di dalam telepon genggam;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA di Penginapan Laguna, segera terdakwa menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dan menyuruh saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL untuk menghapus foto terdakwa;
- Bahwa karena saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berdiri dan menantang dengan menolak permintaan terdakwa tersebut sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL;
- Bahwa terdakwa langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa dengan menjepitnya namun terdakwa berhasil menarik kembali parangnya dan langsung melepaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;
- Bahwa melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa, melihat hal tersebut segera

Halaman 17 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



terdakwa NIZAR Als. BANDA menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa;

- Bahwa saat terlepas terdakwa kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA terhadap saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL tersebut adalah Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepat di Losmen Laguna Palopo yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA tersebut mengakibatkan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN atas pengeroyokan yang mereka lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II. NIZAR alias BANDA bin YAHYA menerangkan:

- Bahwa perbuatan pengeroyokan terhadap saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SALDI Als. ABANG Bin AZIS, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Penginapan Laguna, Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa dan terdakwa SALDI Als. ABANG datang ke Penginapan Laguna dengan membawa minuman keras jenis ballo dan minum minuman keras dan tidak tak lama kemudian terdakwa, terdakwa SALDI Als. ABANG, saksi AHMAD AFDAL Als. AFDAL dan saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN berkumpul di penginapan Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa setibanya di penginapan, saat terdakwa mengetahui saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN memberikan kepada terdakwa SALDI Als. ABANG obat jenis Alfrasolam/obat penenang;
- Bahwa saat terdakwa SALDI Als. ABANG menerima obat penenang dari saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, terdakwa SALDI Als. ABANG begitu juga terdakwa dan teman-teman terdakwa berlari ke arah parkirana guna bersama-sama meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN serta meminta kembali obat yang diamankan. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa SALDI Als. ABANG dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam;
- Bahwa setelah itu terdakwa, terdakwa SALDI Als. ABANG, orang yang bernama AYUMI, saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN dan saksi AHMAD AFDAL Als. AFDAL pergi meninggalkan penginapan Laguna menuju Rumah Bernyanyi Qita-Qita dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa SALDI Als. ABANG mencurigai bahwa saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa benar sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa SALDI Als. ABANG segera mengambil sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa menemui terdakwa guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL guna

Halaman 19 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruhnya menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG yang ada di dalam telepon genggam;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa dan terdakwa SALDI Als. ABANG di Penginapan Laguna, segera terdakwa menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dan menyuruh saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL untuk menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG;
- Bahwa benar karena saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berdiri dan menantang dengan menolak permintaan terdakwa SALDI Als. ABANG tersebut sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa SALDI Als. ABANG dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL;
- Bahwa benar terdakwa SALDI Als. ABANG langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menjepitnya namun terdakwa SALDI Als. ABANG berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;
- Bahwa benar melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa dan terdakwa SALDI Als. ABANG berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa, melihat hal tersebut segera terdakwa menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa SALDI Als. ABANG;
- Bahwa benar saat terlepas terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa dan terdakwa SALDI Als. ABANG pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



- Bahwa benar tempat terjadinya kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa SALDI Als. ABANG terhadap saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL tersebut adalah Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepat di Losmen Laguna Palopo yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SALDI Als. ABANG tersebut mengakibatkan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka seperti dalam Visum Et Repertum No. 062/VER/RSUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL menyatakan berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa SALDI Als. ABANG meminta maaf kepada saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN atas pengeroyokan yang mereka lakukan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju merk Quiksilver warna abu-abu lengannya berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi : DP 4033 TG, dengan Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ095188;
- 4 (empat) buah batu kerikil;
- 1 (satu) unit telepon genggam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pengeroyokan terhadap Herman Kamal

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diperoleh keterangan para saksi, keterangan para



Terdakwa, bukti surat dalam persesuaiannya satu dengan yang lain, maka dirumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Penginapan Laguna, Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo; para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA datang ke Penginapan Laguna untuk bersama-sama minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa saat terdakwa masih di parkiranan Penginapan Laguna datang saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN memberikan kepada terdakwa SALDI Als. ABANG obat jenis Alfrasolam/ obat penenang;
- Bahwa terdakwa SALDI Als. ABANG menerima obat penenang dari saksi ILHAM ALFIAN Als. IAN tiba-tiba datang saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN langsung menegur terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menanyakan perihal obat yang tersebut dan mengaku sebagai seorang Intel Polres serta mengancam akan membawa terdakwa ke kantor polisi. Lalu saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN mengembalikan obat yang diamankannya tersebut kepada terdakwa SALDI Als. ABANG dan mengambil foto obat tersebut dengan menggunakan telepon genggam;
- Bahwa terdakwa SALDI Als. ABANG mencurigai bahwa saksi HERMAN KAMAL Als. HERMAN adalah seorang Banpol atau mata-mata polisi yang akan menangkap terdakwa SALDI Als. ABANG dan kawan-kawan;
- Bahwa sesampainya di Rumah Bernyanyi Qita-Qita, terdakwa SALDI Als. ABANG segera mengambil sebilah parang yang terdakwa SALDI Als. ABANG simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, terdakwa SALDI Als. ABANG menemui terdakwa NIZAR Als. BANDA guna pergi bersama-sama menemui saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL guna menyuruhnya menghapus foto terdakwa SALDI Als. ABANG yang ada di dalam telepon genggam;
- Bahwa setelah Terdakwa disuruh berdiri, kemudian saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL menantang dengan menolak permintaan terdakwa SALDI Als. ABANG tersebut sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL;
- Bahwa terdakwa SALDI Als. ABANG langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai

Halaman 22 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa SALDI Als. ABANG dengan menjepitnya namun terdakwa berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan;

- Bahwa melihat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berlari ke arah dalam, segera terdakwa SALDI Als. ABANG dan terdakwa NIZAR Als. BANDA berlari mengejar saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL, saat berada di dalam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL langsung memeluk terdakwa SALDI Als. ABANG, melihat hal tersebut segera terdakwa NIZAR Als. BANDA menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali hingga pelukan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL terlepas dari terdakwa SALDI Als. ABANG;
- Bahwa benar saat terlepas terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala dengan terus berkata kepada saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL agar menghapus foto terdakwa dari dalam telepon genggamnya. Saat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengambil telepon genggamnya terdakwa SALDI Als. ABANG kembali menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan parang dan berkata "mana pistolmu kasi keluarmi, Banpol ko", lalu terdakwa dan terdakwa NIZAR Als. BANDA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa akibat perbuatan terdakwa SALDI Als. ABANG bersama-sama dengan terdakwa NIZAR Als. BANDA tersebut mengakibatkan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RSUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan berbentuk gabungan/ Alternatif Subsideritas*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersusun subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu: Primer** sebagaimana diatur pada **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama";
3. "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";
4. "Yang Mengakibatkan Luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah seorang bernama SALDI alias ABANG bin AZIS (Terdakwa I) dan NIZAR Als. BANDA Bin YAHYA sebagaimana identitasnya tersebut di atas yang dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dari pengamatan Majelis Hakim setelah melihat sikap, tindakan maupun perilaku para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama":



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan terang-terangan*” adalah di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau; sedang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Penginapan Laguna, Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, para Terdakwa telah melakukan pemukulan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa I mengambil sebilah parang yang terdakwa I simpan disamping rumah bernyanyi. Setelah itu, Terdakwa I menemui Terdakwa II guna pergi bersama-sama menemui saksi korban HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan niat mengancam saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL guna menyuruhnya menghapus foto terdakwa I yang ada di dalam telepon genggam, namun karena menantang dengan menolak permintaan terdakwa I sehingga terjadi perkelahian, bahwa Terdakwa I langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa I dengan menjepitnya namun terdakwa berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan, kemudian terdakwa II menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka secara berulang-kali;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dengan kehendak sama telah melakukan pemukulan secara bergantian dalam rentan waktu tidak begitu lama, yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat langsung/ diketahui oleh orang-orang/ masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dengan memukul menggunakan tangan atau dengan alat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang, sedang yang dimaksud “orang” disini adalah siapapun yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Penginapan Laguna, Jalan Jendral Sudirman, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Terdakwa I langsung menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian punggung saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL lalu saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL sempat menahan parang terdakwa I dengan menjepitnya namun terdakwa berhasil menarik kembali parangnya dan langsung menebaskan parangnya dimana tebasan tersebut mengenai bagian kepala saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL. Namun saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah dalam penginapan, kemudian terdakwa II menyerang saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL dengan cara memukulnya dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka



secara berulang-kali telah mengakibatkan saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RSUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat diketahui dengan jelas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah perbuatan dari kekerasan dimana atas kehendaknya bersama dengan terang-terangan dari rangkaian perbuatannya tersebut dari tujuannya telah tercapai sehingga menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak yang diwujudkan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah berupa pemukulan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat saksi HERMAN KAMAL Als. KAMAL mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 062/VER/RSUATM/PLP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 atas nama HERMAN KAMAL Als. KAMAL yang dibuat dr. RINI ANGGRAINI, dokter pada Rumah Sakit Umum AT Medika Kota Palopo, kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu: Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu: Primer telah dinyatakan terbukti, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu: Subsider dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum sesuai kadar kesalahannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa di tangkap kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dan disebutkan pada Amar Putusan,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan para korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SALDI alias ABANG bin AZIS dan Terdakwa II. NIZAR alias BANDA bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu: Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (empat) buah batu kerikil;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 lembar baju merk Quiksilver warna abu-abu lengannya berwarna hitam;
 - 1 unit telepon genggam;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HERMAN KAMAL alias HERMAN bin USMAN;**
 - 1 buah flashdisk berisikan video pengeroyokan terhadap Herman Kamal;**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Palopo;**
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi : DP 4033 TG, dengan Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ095188;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni AYUMNI melalui Terdakwa SALDI alias ABANG bin AZIS;**
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 212Pid.B/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada waktu yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BELA SALURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H